

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI TENGAH PANDEMI *COVID-19***

**(Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah)**



Diajukan oleh

Monica Widyaningrum

NPM : 170512892
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI TENGAH PANDEMI *COVID-19***

**(Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah)**



**Diajukan oleh
Monica Widyaningrum**

NPM 170512892
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 22 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Widiarto".

R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)



Diajukan oleh:

Monica Widyaningrum

NPM : 170512892

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Januari 2021

Tempat : Yogyakarta Via Daring

Susunan Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. E. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

MOTTO

“Nikmati Proses Demi Proses Untuk Mencapai Suatu Tujuan”

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

1 Yesaya 41:10



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)”. Skripsi ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik doa, bimbingan dan semangat hingga selesainya skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang begitu sabar, setia dan teliti mendampingi dan membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Semua anggota keluarga Yulius Ngadisan, khususnya kepada Ibu Yustina Rusiani dan Febriliana Wulan yang selalu memberi motivasi dan mendoakan untuk kelancaran mengerjakan skripsi.
3. Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Kepala Desa Kapiteran beserta perangkat desa dan warga Desa Kapiteran

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

5. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai Eni, Sesilia, Jesissca, Freya, Ain, dan 6 wanita ular, khususnya Kak Andi yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
6. Ignasius Indra yang selalu mendampingi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Desember 2020



Monica Widyaningrum

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi Covid-19, serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder, dan dari data yang diperoleh dari responden tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, kabupaten Purworejo dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, meskipun masih terdapat kendala dalam penyalurannya.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai, Covid-19, Dana, Penyaluran, Peran Kepala Desa

Abstract

This research is titled "The Role of Village Heads in The Distribution of Cash Direct Assistance Funds in the Midst of the Covid-19 Pandemic (Case Study in Kapiteran Village, Kemiri District, Purworejo Regency)". This research was conducted with the aim of knowing how the Role of the Head of Kapiteran Village, Kemiri District, Purworejo Regency in the distribution of direct cash assistance funds in the midst of the Covid-19 pandemic, as well as to find out what are the supporting factors and obstacles in its implementation. This research uses empirical legal research methods that focus on facts in the field. The data used in this study is primary data as the main data supported by secondary data and the data obtained from the respondents will be analyzed qualitatively. From this research, it can be concluded that the role of the Village Head Of Kapinteran, Kemiri District, Purworejo Regency, in the distribution of direct cash assistance funds in the midst of the Covid-19 pandemic has been carried out properly and on time, although there are still constraints in the distribution.

Keywords : Direct Cash Assistance, Covid-19, Funds, Distribution, Role of Village Head

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Skripsi	24
BAB II	26
PEMBAHASAN	26

A. Pengaturan Tentang Bantuan Langsung Tunai	26
1. Pengaturan dan Pengertian Bantuan Langsung Tunai	26
2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai	27
3. Jenis-Jenis Bantuan Langsung Tunai	28
B. Pengaturan Tentang Kepala Desa.....	35
1. Pengaturan dan Pengertian Kepala Desa.....	35
2. Dasar Hukum Kepala Desa.....	36
3. Tugas Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	37
4. Tugas Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	39
5. Tugas Relawan Desa Lawan <i>Covid-19</i>	40
C. Profil Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo	42
1. Kondisi Sosial Desa Kapiteran	42
2. Kondisi Ekonomi Desa Kapiteran	43
3. Pemerintahan Desa Kapiteran.....	44
D. Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i>.....	51
E. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i>.....	62
BAB III	65

PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



Daftar Bagan

Bagan 1. Struktur Organisasi Desa Kapiteran..... **Error! Bookmark not defined.**5



DAFTAR TABEL

Table 1. Warga Desa Kapiteran yang mendapatkan Bantuan Uang Tunai.... **Error!
Bookmark not defined.**

Table 2. Warga Desa Kapiteran yang mendapatkan Bantuan Sembako..... 57





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi salah satu negara di antara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman¹. Adanya persoalan kemiskinan ini menimbulkan terbentuknya beberapa kebijakan pada elemen-elemen masyarakat maupun pemerintah dalam upaya menangani persoalan kemiskinan yang ada. Upaya pemerintah dalam rangka menangani persoalan kemiskinan ditunjukkan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang dari 268.583.016 juta jiwa. Persentase angka penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020 dari 9,86 juta orang pada September 2019, sedangkan persentase angka penduduk miskin di

¹ Enda. 2005. Miskin. [h ttps://enda.media.com/miskin.html](https://enda.media.com/miskin.html). Diakses 12 September 2020 pukul 18.20.

daerah pedesaan meningkat menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020 dari 14,93 juta orang pada September 2019². Meningkatnya angka kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan salah satunya disebabkan oleh munculnya wabah *Virus Corona Disease 2019*.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang disebut Pandemi *Covid-19* merupakan sebuah wabah virus yang diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan, China³. Virus yang menyebar dengan cepat ini membawa dampak yang begitu signifikan di seluruh negara, salah satunya adalah Indonesia. Adanya pandemi ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Adapun dampak utama yang terjadi secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat muncul dalam bidang kesehatan dan perekonomian. Hal ini tentunya menurunkan kesejahteraan masyarakat terlebih untuk masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah ditambah dengan adanya pemutusan hubungan tenaga kerja yang menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian secara umum. Jika kondisi seperti ini tidak bisa diatasi dengan baik maka menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dalam hal ini kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kemiskinan yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan

² Angka Kemiskinan di Indonesia [h ttps://www.bps.go.id](https://www.bps.go.id). Diakses 12 September 2020 pukul 18.30

³ Pengertian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [h ttps://news.detik.com](https://news.detik.com), Diakses 12 September 2020 pukul 19.00

mereka di tengah masa pandemi.

Pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Terlebih dampak yang dirasakan bagi pekerja musiman yang mengharuskan kembali ke desa. Dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang menekan perekonomian di desa, maka perangkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa dapat membantu masyarakat miskin yang terkena dampak *Covid-19*.

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan⁴ telah memberikan instrumen baru untuk meminimalisir dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu yang di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*. Alokasi dana desa yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Selain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, terdapat kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020⁵ yang di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi:

- (1) Bencana nonalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemi *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*)
 - b. Pandemi flu burung
 - c. Wabah penyakit cholera dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya
- (2) Penanganan dampak pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT- Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di masa pandemi *Covid-19* pemerintah membentuk “Relawan Desa Lawan *Covid-19*” yang diketuai oleh Kepala Desa dapat menggunakan dana desa. Relawan ini dibentuk dengan tujuan memberikan edukasi, sosialisasi dan melakukan pendataan penduduk terhadap masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai⁶. Kondisi tersebut sama halnya terjadi pada masyarakat miskin di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yang terkena dampak ekonomi dari pandemi *Covid-19*. Kepala Desa Kapiteran juga melakukan pendataan terhadap masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan oleh “Relawan Desa Lawan *Covid-19*”. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa yang dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi, finalisasi dan legalitas data. Dokumen hasil pendataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa diverifikasi oleh desa dan dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Proses BLT-Dana Desa dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal data diterima oleh kecamatan.

⁶ Contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adanya peraturan yang sudah disebutkan di atas perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana peran Kepala Desa dalam proses penyaluran BLT di tengah Pandemi *Covid-19* yang berlokasi di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain itu peneliti juga ingin memberi khazanah dalam penelitian terkait, di mana sejauh peneliti membaca peneliti belum menemukan sebuah penelitian tentang peran Kepala Desa dalam Penyaluran BLT di tengah pandemi *Covid-19*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam penyaluran bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19* ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam penyaluran bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19*.

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan, secara khusus manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sarana bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya tentang topik peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepala Desa Kapiteran

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan bagi Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi peran yang dimiliki Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19*, sehingga Kepala Desa Kapiteran dapat lebih efektif dalam melaksanakan perannya sesuai yang diamanatkan di dalam undang-undang.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan

kepada masyarakat mengenai bagaimana peranan Kepala Desa Kapitreran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19*. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19 merupakan karya asli dan bukan merupakan karya hasil dari duplikasi/plagiasi. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mengangkat topik penelitian serupa dengan penulis tentang bantuan langsung tunai yang terjadi di beberapa wilayah yang akan peneliti gunakan untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan apa yang akan peneliti lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yesi Gustina Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2020 yang telah melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pematang Kecamatan Pangean?

Adapun hasil dari penelitian tersebut di atas, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pematang berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (*Dass Sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*Dass Sein*) terjadi ketidaksesuaian dimana dalam Pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa: *“Sasaran PKH merupakan keluarga atau seorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan”*, namun dalam pelaksanaannya di Desa Pematang, masih ada masyarakat miskin serta mempunyai komponen tidak terdaftar sebagai peserta penerima manfaat PKH bahkan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), dan juga ditemukan peserta yang menerima bantuan PKH dinilai dari keluarga mampu, sehingga terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan PKH di Desa Pematang dinilai belum tepat sasaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu: belum terdapat koordinasi yang baik mengenai pengelolaan data sasaran program keluarga harapan, kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk pendamping program keluarga harapan dan kurangnya fasilitas sebagai penunjang kinerja tim pelaksana program keluarga harapan di Desa Pematang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2019 yang berjudul “Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Gempolan Rt.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari peneliti ini:

1. Bagaimana Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen menurut Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen menurut Perspektif Hukum Islam?

Adapun hasil dari penelitian tersebut di atas, Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kurang tepat sasaran kepada masyarakat Dusun Gempolan, dimana masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, namun di Dusun Gempolan aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai faktor alasan dan pertimbangan, antara lain : kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima masyarakat tentang Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), sulitnya untuk menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin atau tidak mampu sehingga aparat desa membuat aturan bahwa kriteria miskin yaitu

pendapatannya kurang dari Rp 1.000.000,00 setiap bulannya. Kriteria ini tentu tidak sesuai dengan kriteria menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai yang kurang tepat sasaran di Dusun Gempolan sehingga tidak sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam. Alasannya dapat dilihat dari aspek ketidakadilan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang berhak menerima Bantuan Pangan Nontunai dari pemerintah, namun dalam kenyataannya masih ada sebagian dari masyarakat yang tidak miskin juga mendapatkan bantuan tersebut, dari aspek distribusi distribusi Bantuan Pangan Non tunai tersebut telah melanggar prinsip keadilan disebabkan Bantuan Pangan Nontunai tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang seharusnya menerimanya secara semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih ada sebagian masyarakat yang tergolong tidak miskin mendapatkan bantuan tersebut. Pembagian Bantuan Pangan Nontunai yang kurang tepat sasaran menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakmerataan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dalam masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zuhro, Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fiqh Siyaasah”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari peneliti ini :

1. Bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana pelaksana PKH di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dalam perspektif *fiqh siyaasah*?

Adapun hasil dari penelitian tersebut di atas, realita yang terjadi di lapangan mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala, namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan ATM ketika menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dan masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu baik dalam ekonomi maupun finansial. Bagi masyarakat yang merasa mampu baik ekonomi maupun finansial atau masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas harus melaporkan ke pengurus desa, atau dilakukan pendaftaran ulang kembali untuk keluarga kurang mampu sehingga data-data tersebut dapat diperbarui dan program keluarga harapan tersebut bisa sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH di

Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sejalan dengan tujuan yang dimiliki Siyaasah Syar'iyah dan Siyaasah Maaliyah yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia lebih baik.

Dari beberapa penelitian di atas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di tengah Pandemi Covid-19, lokasi penelitian, dan subyek yang diteliti. Peneliti terdahulu fokus pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, kemudian Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu, terdapat penelitian yang berfokus pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di tengah Pandemi Covid-19 di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo serta faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berangkat dari pemahaman di atas, dapatlah dilihat bahwa penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

F. Batasan Konsep

1. Pandemi Covid-19

Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Corona Virus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*⁷.

2. BLT-Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa⁸. BLT-Dana Desa diberikan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19⁹.

3. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah¹⁰. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

⁷ Pengertian tentang Pandemi Covid-19 <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus>. Diakses 12 September 2020 pukul 19.50

⁸ Penjelasan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁹ Anwar Sanusi, 2020, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kementerian BPN/Bappenas, Jakarta. hlm. 21-25

¹⁰ Penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa¹¹. Kepala Desa dalam hal ini bertanggungjawab atas penggunaa, penyaluran, hingga pertanggung jawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa.

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat¹².

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹ Penjelasan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

¹² Penjelasan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2. Sumber Data.

Sumber data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber. Data sekunder memiliki dua jenis bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).
- 5) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).
- 6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam hal menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri dari :

1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, website, dan laporan hasil penelitian.
2. Data Statistik dari Instansi/Lembaga resmi.
3. Kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan teknik:

a. Wawancara

Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan kepada informan secara langsung di lokasi penelitian. Teknik wawancara menurut Lexy J. Moleong adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dengan narasumber yang diwawancarai¹³. Wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan hukum atau data yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Pengumpulan data diharapkan mampu memperoleh informasi guna memperoleh data pendukung mengenai Peran Kepala Desa Kapiteran dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di tengah Pandemi *Covid-19*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran serta mempelajari data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, menganalisis dan mempelajari berbagai bahan pustaka yang ditemukan serta terhadap bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lainnya yang dipeoleh dengan mengakses media internet yang semuanya memiliki keterkaitan permasalahan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut

¹³ Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

mengingat bahwa adanya pandemi *Covid-19* sangat berdampak bagi segala aspek kehidupan, terutama kesehatan dan perekonomian, salah satunya di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus–kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama¹⁴. Penelitian ini merupakan studi kasus, maka populasinya ada satu yaitu Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Data yang didapatkan dari Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo akan *dicrosscek* dengan data yang didapatkan dari masyarakat Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yang layak menerima dana Bantuan Langsung Tunai. Penulis melakukan *crosscek* dengan cara :

1. Mempertanyakan pertanyaan yang sama.

Peneliti mempertanyakan kembali pertanyaan wawancara Kepala Desa Kapiteran kepada warga.

2. Melakukan *crosscek* dengan melihat data sekunder.

Peneliti melakukan *crosscek* jawaban wawancara dengan melihat data sekunder yang ada.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlampau besar dan peneliti tidak

¹⁴ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. cet 5

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sampel penelitian, hal ini dikarenakan hanya terdapat satu populasi yaitu Kepala Desa Kapiteran. Cara peneliti mendapatkan responden dari warga Desa Kapiteran dengan menggunakan cara *random sampling*. *Random sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel¹⁶. Dari data penduduk miskin di Desa Kapiteran, peneliti mengambil 10 orang warga Desa Kapiteran sebagai responden secara *random* untuk diwawancarai terkait dengan bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19*.

6. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti¹⁷. Responden merupakan sumber data yang paling penting dan utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi langsung dan akurat mengenai peran kepala desa dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di tengah pandemi *Covid-19* di Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten

¹⁵ *Ibid.* hlm. 123

¹⁶ Pengertian Random Sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

¹⁷ Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Purworejo. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dan 10 warga masyarakat Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam data penduduk miskin dan layak menerima dana Bantuan Langsung Tunai.

7. Metode Analisis

Analisis merupakan suatu aktivitas untuk menjawab suatu pertanyaan yang timbul dari permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan cara melakukan studi kasus terhadap data yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut didapatkan dengan melakukan penelitian lapangan maupun studi kepustakaan yang berupa data kualitatif (berupa: pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan), maupun data kuantitatif (berupa: pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

Langkah selanjutnya dicari relevansi dari masing-masing data tersebut. Relevansi terhadap masalah yang diteliti didasarkan pada indikator penting atau tidaknya data dengan masalah yang diteliti, kemudian data primer maupun data sekunder dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan

ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian diuraikan dalam bentuk metode berpikir deduktif dari umum ke khusus yang disajikan secara deskriptif.

H. Sistematika Skripsi

Mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Peran Kepala Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di tengah Pandemi *Covid-19*. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi *Covid-19*, pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota. Dana desa ini digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya BLT-Dana Desa kiranya mampu mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak *Covid-19*.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Kapiteran dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi *Covid-19* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peran Kepala Desa Kapiteran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada warga Desa Kapiteran perihal bantuan yang diberikan kepada pemerintah bagi warga yang terdampak pandemi *Covid-19* secara ekonomi.
2. Kepala Desa Kapiteran bersama-sama perangkat desa membentuk tim untuk menjelaskan bantuan apa saja yang akan didapat oleh warga Desa Kapiteran. Tim relawan yang dibentuk oleh Kepala Desa terdiri dari Ketua RT di masing-masing wilayah Desa Kapiteran.
3. Ketua RT memberikan penjelasan ke masing-masing warga Desa Kapiteran bahwa dengan adanya pandemi *Covid-19* ini, bagi warga Desa Kapiteran yang terdampak secara ekonomi mendapatkan bantuan berupa uang tunai atau sembako. Bantuan tersebut bagi keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

4. Setelah melakukan sosialisasi tersebut, Ketua RT melakukan pendataan warga Desa Kapiteran yang berhak mendapatkan bantuan uang tunai atau sembako bagi warga Desa Kapiteran yang terdampak pandemi *Covid-19*.
5. Setelah didapatkan hasil pendataan tersebut, kemudian dilakukan musyawarah desa untuk finalisasi data warga Desa Kapiteran yang terdampak pandemi *Covid-19* yang kemudian hasil dari pendataan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Kapiteran.
6. Sebagai tahap akhir, Ketua RT memberitahukan kepada warga Desa Kapiteran mengenai proses pengambilan bantuan tersebut di kantor pos Kemiri.

Faktor-faktor pendorong dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di tengah pandemi *Covid-19* adalah sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kapiteran beserta perangkat desa sudah berjalan dengan baik, verifikasi data warga yang mendapatkan bantuan berlangsung secara transparan dan pencairan dan pembagian dana bantuan langsung tunai berjalan dengan lancar, tertib, dan aman dari pemerintah desa kepada warga desa.

Selain itu, dalam penyaluran bantuan langsung tunai terdapat faktor penghambat yaitu dalam proses penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada warga desa belum maksimal dikarenakan mekanisme penyaluran dari pemerintah pusat kadang-kadang terlambat dan dalam proses pendataan warga yang mendapat bantuan langsung tunai, pemerintah desa mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari warga sekitar yang tidak terdata mendapat bantuan dengan melakukan aksi demo di balai desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Jika terjadinya penambahan penerima bantuan langsung tunai oleh warga Desa Kapiteran, Kepala Desa beserta perangkat desa segera mendaftarkan warga yang belum mendapatkan bantuan yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
2. Untuk Kepala Desa Kapiteran beserta perangkat desa, perlu adanya evaluasi kinerja terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam bantuan di tengah pandemi *Covid-19* ini yang berupa uang tunai dan sembako, terutama dalam pendataan masyarakat miskin, sehingga tidak akan ada masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* yang tidak mendapatkan haknya.
3. Untuk masyarakat Desa Kapiteran diharapkan dapat ikut bekerja sama dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari program bantuan di tengah pandemi *Covid-19* dengan memberikan laporan atau pengaduan apabila terjadi permasalahan kepada petugas setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Sanusi, 2020, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. cet. 5.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, FokusMedia, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Sri Mulyani Indrawati, 2017, *Buku Pintar Dana Desa*, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Safrizal ZA, Danang Insita Putra, dkk, 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- _____, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).

Jurnal

Anisa Mufida, 2020, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Aprista Ristyawati, 2020, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", Vol. 3 No. 2, Universitas Diponegoro.

Baso Iping, 2020, "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial", Vol. 1 No. 2, Universitas Ekasakti Padang.

Irwan Akib, 2016, "Bantuan Langsung Tunai", Vol. 3 No 2, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nur Rohim Yunus, 2020, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", Vol. 7 No. 3, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

Angka Kemiskinan di Indonesia <https://www.bps.go.id>, diakses 12 September 2020

pukul 18.30.

Bansos Sembako untuk Jabodetabek

<https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses 12 September 2020 pukul 19.30.

Pengertian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) <https://news.detik.com>, diakses 12 September 2020 pukul 19.00.

Pengertian tentang Pandemi *Covid-19* <https://stoppneumonia.id/informasi-entang-virus-corona-novel-coronavirus>, diakses 12 September 2020 pukul 19.50.

Pengertian Random Sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020.

